



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang

Telepon: (024) 3543063, 3548773 Fax: (024) 3546795

Email: jateng.kemenkumham.go.id

**EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI TINGKAT DESA**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex generalis derogat lex specialis* yaitu peraturan bersifat umum

dilemahkan oleh peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan asas *lex superiori derogat lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan bersifat luwes agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus. Masyarakat dan aparatur pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. Rumusan tentang peraturan desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengaturan mengenai teknis penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa oleh Pemerintah Kabupaten Magelang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa. Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan kewenangan desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengaturan rumah tangganya tersebut pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa menyusun peraturan desa. Sebagai tindak lanjut dari peraturan desa, kepala desa menyusun peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya.

Perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan membawa perubahan mendasar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undnag-Undnag ini merupakan

penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, antara lain:

- a. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Pengkajian kebijakan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa melalui sebuah Peraturan Daerah perlu dilakukan. Kajian ini untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Oleh karena itu, pada tahun ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dikaji implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah materi muatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa masih

relevan diterapkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

b. Apa rekomendasi hukum yang dapat diberikan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian terkait evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Merumuskan penyusunan analisis hukum terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa.

b. Merumuskan rekomendasi hukum tentang status Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa.

Manfaat penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka reformasi regulasi di tingkat daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil unsur-unsur peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan tertulis
- b. Memuat norma hukum
- c. Mengikat secara umum
- d. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
- e. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Sedangkan dari sisi ilmu perundang-undangan, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto¹, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin* atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.

Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur.

Kemudian, jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknis Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 10-11.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.³

Materi muatan yang harus diatur adalah berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-Undang

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

c. Peraturan Pemerintah

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

² Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dapat ditambahkan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Peraturan Presiden

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

e. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

f. Peraturan Desa

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Perundang-undangan di Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan jenis ketentuan peraturan baru dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa⁴.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum,⁵

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

⁴ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.⁶

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa.⁷

3. Kedudukan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

⁶ *Ibid.*
⁷ *Ibid.*

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Peraturan Desa bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam ketentuan tersebut, penegasan hanya diberikan kepada Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat, yang berarti hanya Peraturan Kepala Desa yang diakui keberadaannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan definisi Peraturan Desa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai Peraturan Desa, yaitu: (1) Peraturan Perundang-undangan; dan (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

Kebijakan dan peraturan daerah dibuat atas dasar tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai berlandaskan pada pedoman atau standar norma yang berlaku. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa peraturan daerah yang dibentuk oleh lembaga DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- c. Memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; artinya tujuan dari peraturan daerah yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan dalam dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; artinya peraturan daerah ini dapat dibentuk atas usulan DPRD (hak inisiatif lembaga legislatif) atau oleh Kepala Daerah. peraturan daerah dibahas bersama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, dan atas persetujuan bersama;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; artinya materi muatan yang terkandung dalam peraturan daerah yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis peraturan daerahnya;
- d. Dapat dilaksanakan; artinya peraturan daerah yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal norma dalam peraturan daerah dapat diimplementasikan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; artinya peraturan daerah yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- f. Kejelasan rumusan; artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda;
- g. Keterbukaan; artinya peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara dan diskusi kelompok terfokus.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-

kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan desa. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.⁸

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa¹⁰:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis hukum ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

¹⁰ *Ibid.*

Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif.¹¹

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

D. ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

Dalam melakukan analisis hukum atas suatu kebijakan akan membutuhkan petunjuk sebagai dasar untuk menganalisis. Untuk itu, terdapat lima dimensi yang dipakai sebagai pemberi tanggapan atas analisis hukum yang antara lain:

1. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Desa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai Peraturan Desa, yaitu: (1) Peraturan Perundang-undangan; dan (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Selanjutnya, dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan jenis peraturan di Desa yang terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan di Desa terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah

¹¹ Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

¹² Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi...*, *Op.Cit.*, hlm. 250.

Nomor 47 Tahun 2015. Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Lebih lanjut, dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa: "Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota". Praktis, secara jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, ketentuan mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa bukan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melainkan kepada Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam tataran dimensi ini pengaturan mengenai pedoman penyusunan peraturan di desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa.

2. Kejelasan Rumusan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang memperhatikan:

- Sistematika;
- Pilihan kata atau istilah;
- Teknik penulisan;
- Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, obyektif dan menekan rasa subyektif;
- Pembakuan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- Pemberian definisi atau batasan pengertian secara cermat, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. Konsiderans menimbang

Pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pokok pikiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa masih belum menggambarkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

b. Dasar hukum

Dasar hukum memuat:

- Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Oleh karena dasar hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah banyak yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

c. Definisi atau batasan pengertian

Beberapa definisi atau batasan pengertian pengertian dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa sudah tidak sesuai dengan definisi atau batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pemerintah Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 - Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- d. Batang Tubuh

Menurut angka 210 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Penilaian terhadap Materi Muatan Perundang-undangan

Salah satu asas materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa menyatakan bahwa: Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. Penggunaan kata wajib mengandung konsekuensi bahwa apabila kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan dijatuhi sanksi? Apakah Peraturan Desa? Ataukah Pemerintah Daerah? ataukah Pemerintah Desa? Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum perihal subyek yang akan dikenai sanksi.

4. Potensi Disharmoni Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa memiliki potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa ketentuan yang berpotensi disharmoni antara lain:

a. Pasal 3 huruf c potensi disharmoni dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal ini memuat ketentuan mengenai jenis peraturan perundang-undangan di tingkat Desa yang meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Kepala Desa; dan Keputusan Kepala Desa. Sedangkan menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Lebih lanjut, keputusan Kepala Desa tidak memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 6 ayat (1) potensi disharmoni dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

Pembahasan rancangan Peraturan Desa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 dilakukan dalam Musyawarah Desa. Sedangkan pembahasan rancangan Peraturan Desa menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ditegaskan bahwa BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

- c. Pasal 13 potensi disharmoni dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Dalam hal pembubuhan tanda tangan rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut (Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008). Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kepala Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

- d. Pasal 15 ayat (1) potensi disharmoni dengan Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah (Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008). Padahal dalam Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ditegaskan pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

5. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa tentu saja telah melalui fase keberlakuan dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selama kurun waktu tersebut, belum terdapat Peraturan Desa yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.¹³ Kondisi tersebut ditambah peraturan perundang-undangan mengenai peraturan di desa telah mengalami perkembangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Demikian pula dengan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

E. REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah evaluasi peraturan daerah dengan peraturan hierarki yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian analisis dan pendapat hukum di atas, dapat disampaikan rekomendasi hukum hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa perlu dicabut karena sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Kajian dan Evaluasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tanggal 7 Februari 2018.

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa sudah tidak implementatif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa perlu dicabut berdasarkan pertentangan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang cukup menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa.
2. Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di

Tingkat Desa yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Bidang Hukum,


Sunarsih
NIP. 196103191990032001

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 14 Februari 2018

Perancang Peraturan Perundang-
undangan Pertama,


Ahmad Shohib Zaeni
NIP. 197604302009121002

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknis Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta.

Strauss, Ansem, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.